



WALIKOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA
NOMOR 07 TAHUN 2016

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PENYALURAN SUBSIDI BERAS
 MISKIN MADANI NAULI SEJAHTERA UNTUK RUMAH TANGGA SASARAN
 PENERIMA MANFAAT DI KOTA SIBOLGA TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Raskin Tahun 2015 disebutkan bahwa pemerintah Kabupaten/Kota membuat Petunjuk Teknis (Juknis) Raskin sebagai panduan pelaksanaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedum Raskin dan juklak raskin yang disusun oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota dan setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang;
- b. bahwa untuk mensukseskan Pelaksanaan Program Penyaluran Beras Miskin (Raskin) di Kota Sibolga Tahun Anggaran 2016, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Penyaluran Subsidi Beras Miskin Madani Nauli Sejahtera Untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat di Kota Sibolga Tahun 2016;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara 4260); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4337);
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang kebijakan pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.02/2012 tentang Tata cara Penyediaan, Penghitungan Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah;
11. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Raskin 2015;
12. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2012 tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat;
13. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2016 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PENYALURAN SUBSIDI BERAS MISKIN MADANI NAULI SEJAHTERA UNTUK RUMAH TANGGA SASARAN PENERIMA MANFAAT DI KOTA SIBOLGA TAHUN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
2. Kota adalah Kota Sibolga;
3. Walikota adalah Walikota Sibolga;
4. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Beras Miskin adalah Rumah Tangga Miskin di Kelurahan se-Kota Sibolga yang berhak menerima Raskin dan terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) sesuai hasil Musyawarah Kalurahan dan ditetapkan oleh Keputusan Walikota Sibolga.

BAB II PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DISTRIBUSI RASKIN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini disusun sesuai dengan situasi dan kondisi Kota Sibolga sebagai penajaman dari Pedoman Umum Raskin dan Petunjuk Pelaksanaan Raskin.

Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan Program Penyaluran Subsidi Beras Miskin Madani Nauli Sejahtera Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat di Kota Sibolga ditetapkan Petunjuk Teknis sebagai Pedoman Pelaksanaan Program Subsidi Beras Miskin Madani Nauli Sejahtera Tahun 2016 di Kota Sibolga.
- (2) Petunjuk Teknis Program Subsidi Beras Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Pasal 4

Petunjuk Teknis Program Subsidi Beras Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan acuan bagi para pelaksana program di Tingkat Tim Koordinasi Kota, Kecamatan dan Kelurahan serta pemangku kepentingan lainnya.

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan, Penetapan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 22 April 2016

WALIKOTA SIBOLGA,

dto

M.SYARFIHUTAURUK

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 25 April 2016

SEKRETARIS DAERAH,

dto

MOCHAMADSUGENG

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2016 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIANHUKUM,


ZUFRIANTO HUTAGALUNG, SH
NIP. 19611109 199203 1 005

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA
NOMOR : 07 TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PROGRAM PENYALURAN SUBSIDI BERAS
MISKIN MADANI NAULI SEJAHTERA UNTUK
RUMAH TANGGA SASARAN PENERIMA
MANFAAT DI KOTA SIBOLGA TAHUN 2016

BABI
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pangan adalah salah satu hak azasi manusia dan sebagai komoditi strategis yang di lindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kesepakatan internasional, *Universal Declaration of human Right (1948)*, *Rome Declaration on world Food Security and World Food Summit 1996*, *Millenium Development Goals (MDGs)*. Bahkan dalam kesepakatan MDGs dunia internasional telah menargetkan pada tahun 2015 setiap Negara termasuk Indonesia telah sepakat menurunkan kemiskinan dan kelaparan sampai separuhnya.

Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memerangi kemiskinan dan kelaparan antara lain angka kemiskinan mencapai 16,66 % pada tahun 2004 dan berhasil diturunkan pada tahun 2004 menjadi 12,5 % pada tahun 2011, jumlah orang miskin sebesar 31,02 juta jiwa pada tahun 2010 masih cukup tinggi, tingkat pengangguran dipandang masih cukup tinggi, meskipun telah berhasil diturunkan dari 11,24 % pada 2005 menjadi 6,56 % pada bulan Agustus 2011, jumlah daerah tertinggal yang tersebar di berbagai wilayah masih cukup tinggi. Untuk menghadapi permasalahan tersebut maka Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012 mengusung tema Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkeadilan bagi peningkatan Kesejahteraan Rakyat.

Menurut BPS, 95% dari jumlah penduduk Indonesia mengkonsumsi beras sebagai pangan utama, dengan rata-rata konsumsi beras sebesar 113,7 kg/jiwa/tahun bahkan sebelumnya mencapai 139,15 kg/jiwa/tahun. Tingkat konsumsi tersebut jauh diatas rata-rata konsumsi dunia yang hanya sebesar 60 kg/kapita/tahun. Dengan demikian Indonesia menjadi negara konsumen beras terbesar di dunia. Beras menjadi komoditas nasional yang sangat strategis. *Instabilitas* perberasan nasional akan mengakibatkan gejala dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik maupun ekonomi.

Pemerintah Indonesia memberikan perhatian besar dan melakukan tindakan yang diperlukan dalam menjaga stabilitas perberasan nasional. Dalam 2 tahun terakhir, pengadaan stok beras dalam negeri yang dilakukan Perum Bulog tidak mencapai target, sekalipun dilaporkan ada peningkatan produksi beras namun pemerintah konsisten menjaga stabilitas ketahanan pangan dengan melakukan impor yang dialokasikan untuk stok pangan nasional yang

bertujuan salah satunya untuk memenuhi kebutuhan Program Raskin, bukan untuk pasar bebas. Sejak krisis pangan pada tahun 1998, Pemerintah konsisten memberikan perhatian terhadap pemenuhan hak atas pangan masyarakat yang diimplementasikan melalui Operasi Pasar

Khusus (OPK). Berbeda dengan pemberiansubsidi pangan sebelumnya, OPK memberikan subsidi beras targeted kepada rumah tangga miskin dan rawan pangan. Pada tahun 2002 nama OPK diubah menjadi Program Beras untuk Keluarga Miskin (Program Raskin) yang bertujuan untuk lebih mempertajam sasaran penerima manfaat.

Program Raskin sangat strategis dan menjadi program nasional yang dikelola secara lintas sektoral baik vertikal maupun horizontal. Seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, baik di pusat maupun di daerah mengambil bagian tugas dan tanggungjawab dalam melaksanakan program ini, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. Pemerintah Pusat berperan dalam membuat kebijakan program, sedangkan pelaksanaannya sangat tergantung kepada Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, peran Pemerintah Daerah sangat tergantung dalam meningkatkan efektifitas Program Raskin, yang diwujudkan dalam 6 Tepat. Para pemangku kepentingan Program Raskin terutama di Provinsi dan Kota/Kota masih perlu meningkatkan kinerja dan koordinasi dengan memberikan kontribusi sumber dayanya agar penyaluran Raskin kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) lebih efektif dalam mencapai target 6 (enam) tepat.

RTS-PM Raskin pada tahun 2012 hingga tahun 2015, ditetapkan berdasarkan Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 (PPLS-11) BPS. Diharapkan data tersebut tidak lagi mengundang perdebatan di daerah. Sekalipun demikian, perlu disadari bahwa kemiskinan bersifat dinamis dan relatif. Pada tahun 2012 Pemerintah akan menerapkan kebijakan baru dalam sistim pendataan RTS yang dilakukan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Sekretariat Wakil Presiden, yakni sistem Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial yang mencapai 40% dari jumlah penduduk. Setiap program dalam Klaster Perlindungan Sosial harus menetapkan kriteria kepesertaan dan mengajukannya ke TNP2K untuk diproses dan ditentukan jumlah pesertanya atau RTS. Dengan sistim ini diharapkan semua RTM dapat menjadi RTS dan tidak menimbulkan kesenjangan data. Pemerintah Daerah dapat mengambil peran untuk mengatasinya jika terjadi kesenjangan.

Melalui Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional yang setiap tahun diterbitkan, diinstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementrian Tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum Bulog diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan, yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri. Penyaluran beras bersubsidi bagi

kelompok masyarakat miskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para RTS-PM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok, sebagai salah satu hak dasarnya.

Berbagai aspek strategis dalam tahapan pelaksanaan penyaluran Raskin, serta penentuan pihak yang bertanggung jawab diformulasikan dalam suatu pedoman yang disebut Pedoman Umum (Pedum) Penyaluran Raskin 2015. Pedoman ini merupakan acuan makro dalam pelaksanaan Program Raskin dalam skala nasional, belum mengakomodasi dan mengantisipasi hal-hal yang bersifat spesifik lokasi. Untuk mengatasi berbagai permasalahan lokal, serta kebijakan lokal maka pemerintah provinsi perlu menyusun Petunjuk Pelaksanaan (juklak) Raskin, dan Pemerintah Kota perlu membuat Petunjuk Teknis (Juknis) Raskin, untuk mempertajam Pedum Raskin dan tidak bertentangan dengan Pedum Raskin. Dengan Pedum/Juknis ini setiap pihak yang terkait sudah jelas tugas dan fungsinya. Pemerintah Daerah memiliki peran yang signifikan dan terlihat sangat menentukan dalam pelaksanaannya Program Raskin. Melalui berbagai regulasi bertingkat tersebut, dapat ditentukan dengan jelas pola kerjasama distribusi raskin, misalnya dengan Perum Bulog. Perum Bulog tidak dapat berdiri sendiri dalam mengelola program ini, bahkan tidak akan mampu menyalurkan Raskin kepada RTS-PM tanpa dukungan Pemerintah.

Pemerintah Kota Sibolga sebagaimana Visi Kota Sibolga yaitu Membangun Masyarakat Sibolga yang Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing turut berperan aktif dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Upaya pengentasan diwujudkan melalui pelaksanaan program raskin Kota. Pelaksanaan program raskin dilakukan berdasarkan keadaan masih terdapatnya potensi Rumah Tangga Sasaran Penerima manfaat (RTS-PM) Kota Sibolga yang layak untuk menerima program sebanyak 4.518 (empat ribu lima ratus delapan belas) RTS-PM.

Pemerintah Kota Sibolga bersama DPRD Kota Sibolga memberikan dukungan anggaran untuk realisasi program subsidi beras miskin untuk rumah tangga. Dukungan ini diberikan mengingat bahwa pagu alokasi dari Pemerintah Nasional dengan sumber pembiayaan dari APBN hanya dapat menampung RTS-PM sebanyak 4.901 (Empat ribu sembilan ratus satu) RTS-PM dari jumlah seluruh masyarakat RTS-PM Kota Sibolga sebanyak 9.419 (sembilan ribu empat ratus sembilan belas) RTS-PM.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Raskin Tahun 2015, dalam Pedoman Umum Raskin Tahun 2015 Bab 4 Perencanaan dan Penganggaran pada halaman 24, huruf B sub b Kebijakan Penganggaran dijelaskan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Pasal 18 dan 58) dan sesuai Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2634/SJ tanggal 27 Mei 2013, maka Pemerintah Daerah (Provinsi, dan Kabupaten/Kota) mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penyaluran Raskin dari Titik Distribusi (TD) sampai dengan RTS-PM. Penyediaan anggaran tersebut mencakup

antara lain untuk : biaya operasional Raskin, biaya angkut Raskin dari Titik Distribusi (TD) ke Titik Bagi (TB) hingga ke RTS-PM, subsidi harga tebus Raskin, dana talangan Raskin, tambahan alokasi Raskin kepada RTS di luar pagu yang ditetapkan maupun tambahan alokasi Raskin untuk RTS-PM di dalam pagu yang ditetapkan. Berdasarkan ketentuan tersebut maka ditetapkan tambahan alokasi Raskin di Kota Sibolga Tahun 2016 sebanyak 1.000 (Seribu) bagi RTS-PM dengan alokasi per bulan sebanyak 15 Kg dengan harga tebus sebesar Rp. 1.600 (Seribu enam ratus rupiah)/Kg selama 8 (delapan) bulan dengan pelaksanaan mulai Bulan Mei sampai dengan Desember 2016.

2. Dasar Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi landasan pelaksanaan program RASKIN adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara 4260); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4337);
- h. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;

- i. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang kebijakan pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.02/2012 tentang Tata cara Penyediaan, Penghitungan Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah;
- k. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Raskin 2015;
- l. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2012 tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat;
- m. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2016 Nomor 1);

3. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan Program Subsidi Raskin Madani Nauli Sejahtera adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

b. Sasaran

Sasaran Program Subsidi Raskin Madani Nauli Sejahtera adalah berkurangnya beban pengeluaran RTS-PM di Kota Sibolga sebanyak 1.000 (seribu) RTS-PM dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 120Kg/RTS/Tahun atau setara dengan 15 kg/RTS/bulan dengan alokasi 8 Bulan yaitu Bulan Mei sampai dengan Desember 2016 dengan harga tebus Rp. 1600,- per kg netto di TD (Titik Distribusi).

4. Pengertian

- a. Pagu Raskin adalah alokasi jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM Raskin Kota Sibolga dengan sumber pembiayaan APBD Kota Sibolga Tahun 2016;
- b. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS - PM) Raskin adalah Rumah Tangga Miskin di Kelurahan se-Kota Sibolga yang berhak menerima RASKIN dan terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM - 1) sesuai hasil Musyawarah/Rembug Kelurahan dan ditetapkan oleh Surat Keputusan Walikota Sibolga;
- b. Musyawarah/Rembug Kelurahan merupakan forum pertemuan musyawarah di tingkat Kelurahan, kelompok masyarakat Kelurahan dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat, TKSK menetapkan daftar nama RTS-PM;

- c. Titik Distribusi (TD) adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Bulog kepada pelaksana Distribusi Raskin di Kelurahan atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kota Sibolga dengan Kansilog Perum Bulog Sibolga;
- d. Titik Bagi (TB) adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM;
- e. Pelaksana Distribusi Raskin adalah Petugas Kelurahan di TD ditugaskan oleh Lurah melalui Surat Perintah Tugas dan ditetapkan Oleh Keputusan Walikota Sibolga;
- j. Kualitas Beras adalah beras medium kondisi baik sesuai dengan persyaratan kualitas yang diatur dalam Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku;
- k. SPA adalah surat permintaan alokasi yang dibuat Walikota atau Ketua Tim Koordinasi Raskin Kota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota kepada Kakansilog Sibolga berdasarkan alokasi pagu Raskin dan rincian masing-masing Kecamatan dan Kelurahan;
- l. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/*Delivery Order (DO)* adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Kakansilog Sibolga atau pejabat lain yang berwenang kepada Gudang untuk mengeluarkan dan menyerahkan barang kepada lain;
- m. BAST adalah Berita Acara Serah Terima Beras Raskin berdasarkan SPA dari Walikota dan ditandatangani antara Perum Bulog dan Pelaksana Distribusi;
- o. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Raskin di Desa/Kelurahan;
- p. DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Raskin di Desa / Kelurahan;
- q. HPB adalah Harga Penjualan Beras secara tunai sebesar Rp. 1.600/kg netto di TD;
- r. MBA-0 adalah Model Rekap BAST di tingkat Kecamatan;
- s. MBA-1 adalah Model Rekap MBA-0 di tingkat Kota;
- t. MBA-2 adalah Model Rekap MBA-1 di tingkat Provinsi;
- u. TT-HP Raskin adalah Model Tanda Terima uang Hasil Penjualan Raskin dari Pelaksana Distribusi kepada Tim Raskin Kota Sibolga.

BAB II

PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Dalam rangka pelaksanaan Program Subsidi Raskin Madani Nauli Sejahtera Tahun 2016 perlu diatur organisasi pelaksana program Raskin. Untuk mengefektifkan pelaksanaan program dan bertanggungjawab maka di bentuk Tim Koordinasi Raskin di Kota Sibolga. Pelaksana program distribusi Raskin di Kelurahan adalah Lurah yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Sibolga Nomor : 511/07/Tahun 2016 tanggal 2 Februari 2016 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat/Pengelola Program Beras Masyarakat Berpendapatan

Rendah bagi Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat di Kota Sibolga Tahun 2016. Penanggung jawab Program Raskin di Kota adalah Walikota, di Kecamatan adalah Camat dan di Kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah.

A. Tim Koordinasi Raskin Kota.

Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kota. Ruang lingkup Tim Koordinasi Raskin Kota meliputi :

1) Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kota adalah pelaksana program Raskin di Kota, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

2) Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kota mempunyai tugas melakukan koordinasi, perencanaan, anggaran, Sosialisasi, pelaksanaan distribusi, monitoring dan evaluasi dan melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kota mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi perencanaan dan penganggaran Program Raskin Kota;
- b. Penetapan Pagu Kecamatan;
- c. Pelaksanaan verifikasi data RTS-PM;
- d. Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Raskin di Kota;
- e. Fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi Program Raskin di Kota;
- f. Perencanaan penyaluran Raskin;
- g. Penyelesaian administrasi dan HPB Raskin;
- h. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Raskin di Kecamatan, Desa/Kelurahan;
- i. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di Desa / Kelurahan; dan
- j. Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

B. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kecamatan. Ruang lingkup Tim Koordinasi Raskin Kecamatan meliputi :

1) Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah pelaksana program Raskin di Kecamatan, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

2) Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, Sosialisasi, *monitoring* dan Evaluasi dan melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kota.

3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan dan penyaluran Program Raskin Kecamatan;
- b. Pelaksanaan verifikasi data RTS-PM;
- c. Fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi Raskin di Kecamatan;
- d. *Penyediaan dan Pendistribusian Raskinuran Raskin*;
- e. Penyelesaian administrasi dan HPB Raskin;
- f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Raskin di Kelurahan/ Pemerintah setingkat;
- g. Pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Raskin di Kelurahan/ Pemerintahan setingkat;
- h. Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kota/Kota.

4) Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris dan beberapa bidang antara lain perencanaan, sosialisasi pelaksanaan distribusi, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di Kecamatan antara lain Sekretaris Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) dan Kelembagaan Masyarakat di Kecamatan.

C. Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan.

Lurah bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk pelaksanaan distribusi Raskin tingkat Kelurahan. Ruang lingkup Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan meliputi:

1) Kedudukan

Pelaksana Distribusi Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

2) Tugas

Pelaksana Distribusi Raskin mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HPB serta menyelesaikan administrasi.

3) Fungsi

- a. Pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada RTS-PM di Titik Bagi (TB).
- b. Penerimaan HPB Raskin dari RTS-PM secara tunai dan menyetorkan ke Sekretariat Tim Raskin Kota Sibolga pada Kantor PMK Kota Sibolga untuk selanjutnya disetor ke rekening Kas Daerah melalui Bank Sumut Cab. Sibolga AC. 3505.
- c. Penyelesaian administrasi penyaluran Raskin yaitu Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Raskin Kecamatan.
- d. Memfasilitasi pelaksanaan Musyawarah Kelurahan (Muskel) guna menetapkan data RTS-PM;

BAB III

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Perencanaan dan penganggaran Program Subsidi Raskin Madani Nauli Sejahtera 2016 mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sibolga Tahun 2016 melalui Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Sibolga dengan teknis Pelaksanaan Kantor PMK Kota Sibolga selaku Sekretariat Tim Koordinasi Raskin Kota Sibolga. Khusus untuk Program Raskin, proses perencanaan dan penganggarnya secara rinci diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah serta Pedoman Umum Raskin Tahun 2015.

A. Perencanaan

Kegiatan perencanaan yang diatur dalam Pedoman Umum/Juklak/Juknis meliputi penetapan Pagu Raskin dan RTS-PM di Kelurahan yang meliputi :

1. Penetapan Pagu.

- a. Penetapan pagu Program Subsidi Raskin Madani Nauli Sejahtera di Kecamatan/Kelurahan se-Kota Sibolga mengacu kepada Pagu Raskin Nasional berdasarkan Data PPLS Tahun 2011 yang dikeluarkan oleh TNP2K di Kota Sibolga dengan persentase 20-23% sehingga hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat Tim Koordinasi Raskin Kota Sibolga.
- b. Penetapan pagu Program Subsidi Raskin Madani Nauli Sejahtera untuk setiap Kecamatan/Kelurahan ditetapkan oleh Walikota berdasarkan dalam Berita Acara Hasil Rapat Tim Koordinasi Raskin Kota Sibolga.

2. Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS - PM), meliputi:

- a. RTS yang berhak mendapat Raskin adalah RTS yang terdaftar dalam ketetapan Surat Keputusan Walikota Sibolga.
- b. Dalam rangka mengakomodasi adanya dinamika RTS di Kelurahan, maka Tim Koordinasi Raskin perlu mengadakan Musyawarah Musyawarah Kelurahan (Muskel) untuk menetapkan kebijakan lokal:
 - 1) Melakukan verifikasi nama RTS-PM yang terdaftar pada SK Walikota Sibolga yang sudah meninggal tidak layak atau pindah alamat keluar Kelurahan. Untuk kepala RTS yang meninggal dunia diganti oleh salah satu anggota rumah tangganya. Sedangkan untuk Rumah Tangga tunggal, RTS-PM yang pindah alamat dan rumah tangga yang tidak layak lagi digantikan oleh Rumah Tangga Miskin yang dinilai layak.
 - 2) Rumah Tangga miskin yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada butir 1 di atas adalah diprioritaskan kepada Rumah Tangga miskin yang memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar terdiri dari balita dan anak usia sekolah, Kepala Rumah Tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya kurang layak huni, berpenghasilan lebih rendah dan tidak tetap.
 - 3) Pelaksanaan Muskel dapat dilaksanakan sepanjang tahun berjalan sesuai dengan kebutuhan.
 - 4) Hasil verifikasi Muskel dimasukkan dalam daftar RTS-PM sesuai model DPM-1 yang ditetapkan oleh Kepala Kelurahan dan disahkan oleh Camat dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Selanjutnya RTS-PM hasil verifikasi diberikan kartu Raskin sebagai identitas penerima Raskin.
 - 5) Hasil verifikasi RTS-PM dilaporkan oleh Camat/Lurah kepada Tim Koordinasi Raskin Kota.
 - 6) Perubahan jumlah RTS-PM di setiap Kelurahan tidak diperbolehkan mengubah pagu wilayah setempat.

3. Penetapan Titik Distribusi (TD)

Lokasi TD bertempat di Kelurahan atau di tempat lain atas kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kota dan Subdivre Perum BULOG Sibolga.

4. Penetapan Titik Bagi (TB)

Lokasi TB adalah tempat hasil kesepakatan antara Pemda dengan RTS-PM setempat;

B. Penganggaran, meliputi :

- a. Biaya operasional Raskin dari gudang Bulog sampai dengan TD menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Sibolga.
- b. Biaya operasional penyaluran Raskin dari TD sampai ke RTS-PM menjadi tanggung jawab Pemerintah Kelurahan dan Masyarakat.

- c. Untuk meningkatkan efektivitas penyaluran Raskin dari Titik Distribusi kepada RTS-PM, maka Pemerintah Provinsi dan Kota/Kota berperan memberikan kontribusi untuk memperlancar pelaksanaan Program Raskin
- d. Biaya penyelenggaraan Program Raskin termasuk biaya sosialisasi, koordinasi monitoring, evaluasi yang dipergunakan untuk mendukung Tim Koordinasi Raskin Kota dibiayai dari Pemerintah Kota Sibolga.
- f. Kegiatan Tim Koordinasi Raskin Kota dari Pemerintah Kota Sibolga.

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN

1. Penyediaan Beras

Pemerintah Kota Sibolga melakukan koordinasi dengan Kansilog Sibolga untuk penyediaan beras sehingga Kansilog berkewajiban menyediakan beras dengan jumlah dan waktu yang tepat serta kualitas sesuai dengan Harga Tebus Raskin (HTR) Perberasan yang berlaku.

2. Rencana Penyaluran

Tim koordinasi Raskin Kota menyusun rencana penyaluran yang meliputi waktu, jumlah, dan jadwal pendistribusian untuk mengatasi kendala geografis, infrastruktur dan sarana transportasi, perkembangan harga serta kebutuhan beras RTS-PM.

Penyediaan beras di setiap gudang Perum Bulog disesuaikan dengan rencana penyaluran Raskin di Wilayah kerjanya, sehingga kelancaran penyaluran Raskin dapat terjamin.

3. Pendistribusian

- a. Walikota/Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota menerbitkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Kakansilog Sibolga berdasarkan Raskin dan rincian masing - masing Kecamatan dan Kelurahan;
- b. berdasarkan SPA, Kakansilog Sibolga menerbitkan SPPB/DO untuk masing - masing Kecamatan/Kelurahan kepada Tim Koordinasi Raskin Kota.
- c. Kepala Gudang melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas Raskin sebelum keluar dari gudang dan diserahkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kota.
- d. Berdasarkan SPPB/DO, Tim Koordinasi Raskin Kota mengambil beras di gudang dan diserahkan kepada Titik Distribusi (TD).
- e. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan atau Pelaksana distribusi melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas Raskin yang diserahkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kota.

- f. Apabila terdapat Raskin yang tidak sesuai dengan kualitas yang ditetapkan dalam Inpres Perberasan, maka Tim Koordinasi Raskin Kota, Kecamatan atau Pelaksana Distribusi atau Penerima Manfaat harus menolak dan mengembalikan kepada Kansilog Sibolga untuk diganti dengan kualitas yang sesuai.
 - g. Pelaksana Distribusi menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 Kg/RTS/bulan dan dicatat dalam formulir DPM-2. Selanjutnya DPM-2 dilaporkan Kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Kota.
 - h. Apabila di TB jumlah RTS melebihi data sesuai SK Walikota Sibolga maka untuk membagi Raskin kepada rumah tangga yang layak tetapi tidak terdapat dalam DPM-1 atau SK Walikot Sibolga agar dilakukan Musyawarah Kelurahan (Muskel) yang dituangkan dalam Berita Acara (BA).
 - i. Pemerintah Kota Sibolga melalui Tim Koordinasi Raskin Kota, Kecamatan dan Kelurahan harus mendistribusikan Raskin dari TD ke TB sampai ke RTS-PM.
 - j. Apabila diperlukan Kepala Kelurahan dapat mengikutsertakan Kepala Lingkungan dalam pendistribusian Raskin dari TD sampai ke RTS-PM.
 - k. Apabila terdapat alokasi Raskin yang tidak terdistribusikan kepada RTS-PM karena batas waktu yang ditentukan maka dilakukan Musyawarah Kelurahan (Muskel) yang dituangkan dalam Berita Acara (BA) untuk penyalurannya.
4. Pembayaran Harga Pembelian Beras (HPB)
- a. Pembayaran HPB Raskin dari Kansilog ke Pemerintah Kota dilakukan secara tunai dan bayar dimuka (*cash and carry*) sesuai dengan HPB/Kg yang dikeluarkan oleh Kansilog Sibolga setiap alokasinya;
 - b. Pembayaran HPB Raskin dari RTS - PM kepada pelaksana Distribusi dilakukan secara tunai sebesar Rp. 1.600,-/kg;
 - b. Uang HPB Raskin yang diterima Pelaksana Distribusi dari RTS - PM harus langsung disetor langsung ke Tim Koordinasi Raskin Kota Sibolga;
 - c. Atas pembayaran HPB Raskin tersebut, dibuatkan Tanda Terima Hasil Pembayaran Raskin (TT- HP Raskin) rangkap 2 (dua) oleh Tim Koordinasi Raskin Kota Sibolga untuk selanjutnya disetor ke Ks Daerah melalui Bank Sumut Cab. Sibolga AC. 3505;
 - d. Pelaksana Distribusi Raskin tidak dibenarkan menunda penyerahan HPB Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kota Sibolga.
 - e. Apabila pelaksana Distribusi Raskin melakukan perbuatan melawan Hukum, maka Tim Koordinasi Raskin Kota akan mencabut penunjuk sebagai Pelaksana Distribusi Raskin dan melaporkan kepada penegak hukum. Untuk kelancaran penyaluran Raskin selanjutnya, maka Kepala Kelurahan menunjuk pengganti Pelaksana Distribusi Raskin.
 - f. Pemerintah Kota, Kecamatan dan Kelurahan harus membantu kelancaran pembayaran HPB Raskin.

BAB V

PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

1. Pengendalian

A. Indikator Kinerja

Indikator kinerja program Raskin ditunjukkan dengan tercapainya target 6 (enam) tepat, yaitu:

1. Tepat Sasaran Penerima Manfaat : Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM hasil Muskel yang terdaftar dalam DPM-1 atau SK Walikota Sibolga;
2. Tepat Jumlah : Jumlah beras Raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 15 kg/RTS/bulan atau 120 kg/RTS/tahun;
3. Tepat Harga: Harga tebus Raskin adalah sebesar Rp 1.600,00/kg netto di TD;
4. Tepat Waktu: Waktu pelaksanaan penyaluran beras kepada RTS PM sesuai dengan rencana penyaluran;
5. Tepat Administrasi : Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu;
6. Tepat kualitas : Terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas beras Bulog.

B. Monitoring dan Evaluasi

1. Monitoring dan evaluasi Program Raskin bertujuan untuk mengetahui ketepatan realisasi pelaksanaan Program Raskin dan permasalahannya.
2. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang oleh Tim Koordinasi Raskin Kota dan Kecamatan.
3. Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program Raskin dilakukan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan.
4. Hasil monitoring dan evaluasi dibahas secara berjenjang dalam Rapat Tim Koordinasi Raskin Kota, Kecamatan sesuai dengan lingkup dan bobot permasalahannya untuk ditindaklanjuti, serta sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan program.
5. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan, rapat koordinasi dan pelaporan.

C. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan penyaluran Raskin dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Raskin Kota/Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Pelaporan

1. Pelaksanaan Distribusi Raskin melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan secara periodik setiap bulan model Laporan Bulanan (LB).
2. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kota secara periodik setiap triwulan sesuai model Laporan Triwulan-0 (LT-0).
3. Tim Koordinasi Raskin Kota melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi secara periodik setiap triwulan sesuai model LT-1.
4. Tim Koordinasi Raskin Provinsi melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat dengan tembusan seluruh wakil ketua pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat secara periodik setiap triwulan sesuai model LT-2.
5. Secara internal Kansilog melaporkan realisasi pelaksanaan penyaluran Raskin sesuai dengan Petunjuk Operasional Internal Kansilog secara berjenjang.

BAB VI SOSIALISASI

Sosialisasi Program Raskin adalah kegiatan untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar kepada seluruh pihak terkait dengan program raskin secara berjenjang untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Raskin sehingga dapat mencapai target 6 (enam) Tepat, yakni :

- a. Sosialisasi Program Raskin dilakukan secara berjenjang dari Tim Koordinasi Raskin Pusat sampai RTS-PM.
- b. Tim Koordinasi Raskin Pusat melakukan sosialisasi kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.
- c. Tim Koordinasi Raskin Provinsi melakukan sosialisasi kepada Tim Koordinasi Raskin Kota.
- d. Tim Koordinasi Raskin Kota melakukan sosialisasi kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.
- e. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melakukan sosialisasi kepada pelaksana Distribusi.
- f. Pelaksana Distribusi melakukan sosialisasi kepada RTS-PM.

Metode sosialisasi dapat dilakukan melalui media massa, cetak, elektronik dan media lainnya, serta pertemuan secara langsung kepada semua pemangku kepentingan secara berjenjang.

BAB VII

PENGADUAN MASYARAKAT

Pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Program Raskin pada prinsipnya merupakan pengawasan terbuka yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap Program Raskin.

Pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan secara langsung kepada Tim Koordinasi Raskin Kota dan Kecamatan, namun penyelesaiannya akan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota.

BAB VIII

LAIN-LAIN

Raskin adalah hak masyarakat miskin yang diberikan dan ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya sehingga masyarakat miskin dirugikan atau tidak menerima, maka para pelaksana Raskin yang menimbulkan kerugian tersebut dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB IX

PENUTUP

Petunjuk Teknis pelaksanaan Program Subsidi Beras untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM), sebagai acuan pelaksanaan Program tahun 2016 di Kota Sibolga.

WALIKOTA SIBOLGA,

dto

M. SYARFI HUTAURUK

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ZUFRIANTO HUTAGALUNG, SH
NIP. 19611109 199203 1 005